



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Niko Bawode alias Niko Budo alias Niko
Tempat lahir : Isimu
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 7 Agustus 1955
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap : Sadiya Tomayahu alias Saa
Tempat lahir : Isimu
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 12 Juni 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 14 September 2019.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.
3. Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 26 November 2019.

Para Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-03/BLM/08/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO bersama-sama Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU alias SAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan atau merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO bersama-sama Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU alias SAA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
5 (lima) Rumpun Tunggul Tebu
Dikembalikan pada PT PG Gorontalo.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sama yakni:

1. Para Terdakwa merasa lokasi kejadian adalah tanah atau lahan para Terdakwa.
2. Para Terdakwa membersihkan lahan karena sudah mendapat izin dari oleh Kepala Desa Nantu.
3. Para Terdakwa tidak mempermasalahkan perkara ini asalkan para Terdakwa mendapat ganti kerugian dari perusahaan.

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan para Terdakwa kemudian menanggapi kembali dengan bertetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-03/BLM/08/2019, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO bersama-sama Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU alias SAA pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September 2018 bertempat di sebuah lahan di Dusun Nantu Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa tanaman tebu seluas 0,73 Hektar milik PT. PG GORONTALO, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa I NIKO BAWODE dan Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU mendatangi lahan tebu yang sudah di panen pada hari Senin tanggal 03 september 2018 oleh PT. PG GORONTALO dimana tunggul tebu tersebut baru mengeluarkan tunas dan dalam preses pemeliharaan kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengrusakan dimana terdakwa I memegang cangkul dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan cangkul kearah tunggul tebu beberapa kali hingga tunggul tanaman tebu tersebut tercabut dengan akarnya dari tanah sedangkan terdakwa II melakukan pengrusakan tanaman tebu dengan menggunakan arit yang dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan arit ke tunggul tebu yang sudah keluar tunas lalu memotong tunggul tebu hingga tunggul tebu ukurannya menjadi pendek kemudian terdakwa I mencangkul tunggul tebu yang sudah dipotong oleh terdakwa II hingga tercabut akarnya dari tanah kemudian terdakwa II langsung mengumpulkan tunggul tebu yang sudah tercabut menjadi satu tumpukan.
- Akibat perbuatan Terdakwa I NIKO BAWODE dan Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU, mengakibatkan tanamam tebu milik PT. PG GORONTALO seluas 0,73 Hektar rusak/mati.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO bersama-sama Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU alias SAA pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan September 2018 bertempat di sebuah lahan di Dusun Nantu Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman tebu seluas 0,73 Hektar yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu PT. PG GORONTALO, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa I NIKO BAWODE dan Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU mendatangi lahan tebu yang sudah di panen

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 September 2018 oleh PT. PG GORONTALO dimana tunggul tebu tersebut baru mengeluarkan tunas dan dalam proses pemeliharaan kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengrusakan dimana terdakwa I memegang cangkul dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan cangkul ke arah tunggul tebu beberapa kali hingga tunggul tanaman tebu tersebut tercabut dengan akarnya dari tanah sedangkan terdakwa II melakukan pengrusakan tanaman tebu dengan menggunakan arit yang dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan arit ke tunggul tebu yang sudah keluar tunas lalu memotong tunggul tebu hingga tunggul tebu ukurannya menjadi pendek kemudian terdakwa I mencangkul tunggul tebu yang sudah dipotong oleh terdakwa II hingga tercabut akarnya dari tanah kemudian terdakwa II langsung mengumpulkan tunggul tebu yang sudah tercabut menjadi satu tumpukan.

- Akibat perbuatan Terdakwa I NIKO BAWODE dan Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU, mengakibatkan tanaman tebu milik PT. PG GORONTALO seluas 0,73 Hektar rusak/mati sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 58.400.000,- (Lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITSAWAL KAHARU alias DAVID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai Humas yang bertugas menjadi penghubung antara perusahaan dengan pihak luar, mengawasi kinerja pegawai dan menerima segala bentuk laporan dari luar perusahaan sejak 3 tahun yang lalu.
 - Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 12.00 wita di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo saksi mendapat informasi dari officer yang bernama Riski Hulu melalui handphone jika telah terjadi pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang dilakukan para Terdakwa sejak jam 09.30 wita.
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Riski Hulu yakni cara para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I pertama dengan mencangkul rumpun tunggul tebu dengan menggunakan cangkul, selanjutnya Terdakwa II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggali-gali akar tunggul tebu kemudian mengumpulkannya menjadi satu.

- Bahwa alas an para Terdakwa melakukan pengrusakan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo adalah karena mereka merasa lahan yang mereka bersihkan tersebut adalah lahan mereka dan tebu yang sudah dibersihkan akan diganti dengan tanaman jagung.
- Bahwa tanaman tebu saat itu tingginya tidak mencapai 1 Meter karena tunggul tebu tersebut nantinya yang akan menjadi bakal calon tanaman tebu yang baru.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 0,73 hektar.
- Bahwa pada saat kejadian sedang berlangsung saksi tidak segera mengecek lokasi kejadian, karena pengecekan dilakukan keesokan harinya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan keesokan harinya terhadap tebu yang sudah dicangkul dan dicabut akarnya adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa lokasi kejadian adalah memang ada di sebuah lahan perkebunan bukan di pinggir jalan utama atau jalan desa, karena jalan yang ada adalah jalan untuk melintas truk pengangkut tebu bukan jalan umum.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut setelah dilakukan penaksiran oleh tim taksasi PT PG Gorontalo mengalami kerugian materiil yakni sejumlah kurang lebih Rp.58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni kejadian pada tahun 2017 bukan pada tahun 2018, para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi Yoslanto Diwolu alias Yos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai tenaga pengawas lapangan atau security sudah masuk 8 delapan tahun.
- Bahwa untuk area yang saksi awasi adalah termasuk area lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo saksi sedang melakukan patroli dilokasi kejadian dan kemudian mendapati para Terdakwa sedang melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yakni dengan cara Terdakwa I mencangkul tanah yang terdapat tunggul tebu sampai tercabut akarnya, lalu Terdakwa II mengepras tunggul tebu dengan arit agar menjadi pendek untuk dapat dicangkul oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II yang mengumpulkan tunggul tebu yang sudah tercangkul untuk dijadikan satu.

- Bahwa alat yang dibawa Terdakwa I adalah cangkul dan Terdakwa II adalah arit.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihatnya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi sempat menegur para Terdakwa dengan kata-kata *"ka Niko..ini lahan perusahaan jangan dicangkul"* dan Terdakwa II menjawab *"kami tidak akan berhenti kerja disini sebelum mendapat ganti rugi oleh perusahaan"*.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut tidak hanya saksi melainkan ada saksi lain yang melihat yakni Riski Hulu dan Dikon Hamidi.
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengrusakan tidak ada lagi orang lain yang melakukan.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 0,73 hektar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo, Terdakwa tidak melakukan pemotongan tebu ataupun mengumpulkan tebu yang sudah dicangkul, karena Terdakwa II pada saat itu tidak dilokasi kejadian sedang dirumah dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

3. Saksi Riski K Hulu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai tenaga pengawas lapangan sekaligus melakukan perawatan terhadap lahan tebu dan saksi sudah bekerja kurang lebih selama 2 dua tahun.
- Bahwa untuk area yang menjadi tanggung jawab saksi adalah termasuk area lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo saksi sedang melakukan patrol dilokasi kejadian dan kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati para Terdakwa sedang melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yakni dengan cara Terdakwa I mencangkul tanah yang terdapat tunggul tebu sampai tercabut akarnya, lalu Terdakwa II yang mengumpulkan tunggul tebu yang sudah tercangkul untuk dijadikan satu.

- Bahwa pada saat itu saksi sempat menegur Terdakwa I yang sedang mencangkul tunggul tebu agar menghentikan kegiatannya tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I.
- Bahwa selain saksi sendiri yang melihatnya ada orang lain lagi dari perusahaan yang melihatnya yakni Yoslanto dan Dikon Hamidi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi terlebih dahulu melaporkannya kepada humas yakni saksi Fitsawal Kaharu dan keesokan harinya saksi bersama saksi Fitsawal kaharu mengecek lagi lokasi kejadian pada jam 10.00 wita dan melihat para Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengrusakan tunggul tebu milik PT PG Gorontalo, selanjutnya saksi melapor kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa tebu yang dirusak adalah tebu lama yang akan dijadikan bakal tanaman tebu yang baru, karena tebu yang sudah pernah panen masih bisa tumbuh lagi dan dipanen 2 hingga 3 kali.
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengrusakan tidak ada lagi orang lain yang melakukan.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 0,73 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah dicangkul dan dicabut akarnya adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo, Terdakwa tidak melakukan pemotongan tebu ataupun mengumpulkan tebu yang sudah dicangkul, karena Terdakwa II pada saat itu tidak dilokasi kejadian sedang dirumah dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

4. Saksi Dikon Hamidi alias Diko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kejadian pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah sebagai mandor dari PT PG Gorontalo sejak tahun 2005 yang bertugas mengawasi pekerjaan buruh/ tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo saksi sedang mengkoordinasi tenaga buruh untuk melakukan pembersihan dan perawatan lahan dilokasi kejadian dan kemudian mendapati para Terdakwa sedang melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yakni dengan cara Terdakwa I mencangkul tanah yang terdapat tunggul tebu sampai tercabut akarnya, lalu Terdakwa II memotong batang tebu agar mudah dicangkul oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I yang mengumpulkan tunggul tebu yang sudah dicangkul oleh Terdakwa I untuk dijadikan satu.
- Bahwa saksi sempat menegur agar tidak mencangkul tunggul tebu namun Terdakwa I tetap menghiraukannya, karena merasa lokasi kejadian adalah lahan milik para Terdakwa.
- Bahwa selain saksi sendiri yang melihatnya ada orang lain lagi dari perusahaan yang melihatnya yakni Yoslanto dan Riski Hulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika baru kali ini para Terdakwa melakukan pengrusakan lahan tebu milik PT PG Gorontalo tersebut.
- Bahwa tebu yang dirusak adalah tebu lama yang akan dijadikan bakal tanaman tebu yang baru, karena tebu yang sudah pernah panen masih bisa tumbuh lagi dan dipanen 2 hingga 3 kali.
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengrusakan tidak ada lagi orang lain yang melakukan.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 0,73 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah dicangkul dan dicabut akarnya adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa mebersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo, Terdakwa tidak melakukan pemotongan tebu ataupun mengumpulkan tebu yang sudah dicangkul, karena Terdakwa II pada saat itu tidak dilokasi kejadian sedang dirumah dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Niko Bawode alias Niko Budo alias Niko

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo Terdakwa I berangkat dari rumah bersama dengan istrinya yakni Terdakwa II berniat untuk membersihkan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu agar dapat ditanami jagung.
- Bahwa yang dibersihkan oleh Terdakwa I adalah tunggul tebu dengan cara mencangkul batangnya hingga akar dengan cangkul lalu digali dengan tangan agar terlepas dari tanah, kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I merasa lahan tebu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana penjelasan Kepala Dusun Nantu yang mana juga memperbolehkan membersihkan dan menanaminya dengan jagung.
- Bahwa pihak perusahaan yang merebut lahan tersebut dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan hingga sat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa I sempat mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi, namun pihak perusahaan tidak pernah mau mendengarkan keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa untuk lahan lokasi kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mempunyai alas hak atau sertifikat.
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, jika tidak ada lagi yang melakukan pencangkulan tunggul tebu.
- Bahwa lahan lokasi kejadian jauh dari jalan umum atau jalan raya jaraknya sekitar 8km.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama yakni ingin membersihkan lahan yang masih ada tunggul tebu untuk kemudian nantinya akan ditanami jagung.

Terdakwa II Sadiya Tomayahu

- Bahwa Terdakwa I sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo Terdakwa I berangkat dari rumah bersama dengan suaminya yakni Terdakwa I berniat untuk membersihkan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo di Dusun Nantu agar dapat ditanami jagung.
- Bahwa yang dibersihkan oleh Terdakwa I adalah tunggul tebu dengan cara mencangkul batangnya hingga akar dengan cangkul lalu digali dengan tangan agar terlepas dari tanah, kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicangkul tunggul tebu tersebut Terdakwa II memotongnya agar lebih pendek dan mudah dicangkul oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II merasa lahan tebu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana penjelasan Kepala Dusun Nantu yang mana juga memperbolehkan membersihkan dan menanaminya dengan jagung.
- Bahwa pihak perusahaan yang merebut lahan tersebut dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan hingga sat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa II sempat mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi, namun pihak perusahaan tidak pernah mau mendengarkan keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa untuk lahan lokasi kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mempunyai alas hak atau sertifikat.
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, jika tidak ada lagi yang melakukan pencangkulan tunggul tebu.
- Bahwa lahan lokasi kejadian jauh dari jalan umum atau jalan raya jaraknya sekitar 8km.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama yakni ingin membersihkan lahan yang masih ada tunggul tebu untuk kemudian nantinya akan ditanami jagung.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

5 (lima) Rumpun Tunggul Tebu

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo Terdakwa I berangkat dari rumah bersama dengan istrinya yakni Terdakwa II berniat untuk membersihkan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo agar dapat ditanami jagung karena merasa lahan tersebut milik para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa kemudian melakukan pengerusakan yakni dengan cara Terdakwa I mencangkul batangnya hingga akar dengan cangkul lalu digali dengan tangan agar terlepas dari tanah, kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II, yang mana sebelum dicangkul tunggul tebu tersebut Terdakwa II memotongnya agar lebih pendek dan mudah dicangkul oleh Terdakwa I.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggul tebu yang dirusak oleh para Terdakwa adalah bakal calon tanaman tebu yang baru, karena tebu yang sudah dipanen tersebut nantinya masih dapat tumbuh lagi hingga 2 dua atau 3 tiga kali panen, kemudian atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut maka tebu milik PT PG Gorontalo sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa selain para Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang melakukan pengrusakan dan lahan tebu yang dirusak para Terdakwa adalah kurang lebih 0,73 Hektar dengan perkiraan kerugian yang diderita adalah Rp.58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disaksikan oleh saksi Yoslanto Diwolu, saksi Riski Halu dan saksi Dikon Hamidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".
- c. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau sekelompok orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Niko Bawode alias Niko Budo alias Niko, Terdakwa II Sadiya Tomayahu alias Saa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

- ad. b Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa sub unsur, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang berkaitan yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain.

Bahwa merusakkan barang milik orang lain secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap barang yang bukan miliknya yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat barang tersebut tidak menyerupai bentuk semula atau sudah berubah dari bentuk semula, namun perubahan bentuk tersebut mengarah kepada barang tersebut mengalami penurunan dari segi estetika, norma, dan fungsi daripada barang itu sendiri yang pada prosesnya merusakkan barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa ijin pemilik barang atau dalam proses pengrusakannya dilakukan dengan melanggar aturan yang ada.

Bahwa pada hari Rabu 12 September 2018 sekitar jam 09.30 wita di Dusun Nantu, Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo Terdakwa I berangkat dari rumah bersama dengan istrinya yakni Terdakwa II berniat untuk membersihkan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo agar dapat ditanami jagung karena para Terdakwa merasa lahan tersebut milik para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni PT PG Gorontalo melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa I mencangkul batang batang tebu hingga akar dengan cangkul lalu digali dengan tangan agar terlepas dari tanah, kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa II, yang mana sebelum dicangkul tunggul tebu tersebut Terdakwa II memotongnya dengan arit agar lebih pendek dan mudah dicangkul oleh Terdakwa I.

Bahwa pada saat para Terdakwa sedang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut datang saksi Yoslanto sebagai pengawas lahan dari PT PG Gorontalo menegur para Terdakwa dengan kata-kata "ka Niko..ini lahan perusahaan jangan dicangkul" dan Terdakwa II menjawab "kami tidak akan berhenti kerja disini sebelum mendapat ganti rugi oleh perusahaan".

Bahwa para Terdakwa akhirnya tidak menghiraukan teguran tersebut dan melanjutkan kegiatannya, kemudian pada saat itu ada juga saksi lain yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni saksi Riski Hulu dan saksi Dikon Hamidi, kemudian saksi Riski Hulu melaporkan kepada saksi Fitsawal Kaharu sebagai Humas PT PG Gorontalo, hingga keesokan harinya saksi Fitsawal Kaharu datang ke lokasi bersama saksi Riski Hulu mengecek lahan dan ternyata para Terdakwa masih juga beraktifitas membersihkan lahan tersebut dan akhirnya para Terdakwa dilaporkan kepada pihak polisi.

Bahwa menurut keterangan saksi Riski Hulu dan saksi Dikon Hamidi jika tunggul tebu yang telah dicangkul oleh para terdakwa seharusnya masih dapat tumbuh lagi walaupun tunggul tersebut adalah tanaman lama atau tanaman yang sudah dipanen, karena tebu yang sudah dipanen masih dapat tumbuh lagi 2 dua hingga 3 tiga kali panen lagi, dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut akhirnya tebu-tebu tersebut sudah rusak dan tidak dapat tumbuh lagi.

Bahwa tanaman tebu yang dirusak oleh para Terdakwa semuanya kurang lebih seluas 0,73 Hektar dengan perkiraan kerugian yang diderita setelah ditaksasi oleh tim penaksir perusahaan menurut saksi Fitsawal Kaharu jika perusahaan telah mengalami kerugian sejumlah Rp.58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut di atas yakni dengan sengaja mencangkul dan mencabut tebu milik PT PG Gorontalo tanpa ijin dengan cangkul dan arit atau benda tajam merupakan perbuatan merusak barang milik orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah para Terdakwa sadari tanaman tebu yang dirusak atau ditebang tidak akan tumbuh kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain telah terpenuhi;

ad. c “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa sub unsur yang memenuhi dari Pasal 55 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah adalah unsur mereka yang melakukan;

Bahwa perbuatan pengrusakan tebu milik PT PG Gorontalo yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya serta para Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya pada saat berangkat dari rumah sudah mempunyai tujuan yang sama yakni untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lahan dari tanaman tebu di lokasi kejadian agar dapat ditanami jagung, oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai mereka yang melakukan suatu perbuatan yang dimaksud tersebut;

Bahwa jika perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah bukan perbuatan yang turut serta ataupun perbuatan menyuruh melakukan karena tidak ada indikasi perbuatan yang mengacu pada kategori tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Para Terdakwa hanya membersihkan lahan para Terdakwa sendiri bukan lahan milik PT PG Gorontalo.
2. Para Terdakwa melanjutkan kegiatan pembersihan lahan dan akan menanaminya dengan jagung adalah setelah mendapat persetujuan atau dari Kepala Dusun Nantu.

Menimbang, bahwa dari pembelaan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat menyatakan lahan tersebut apakah milik para Terdakwa melainkan bukan lahan milik PT PG Gorontalo adalah dapat para Terdakwa upayakan melalui gugatan secara perdata, namun pada pokoknya perkara yang Majelis Hakim periksa adalah tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yakni pengrusakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Rumpun Tunggul Tebu yang sebelumnya disita dari PT PG Gorontalo, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT PG Gorontalo melalui saksi Fitsawal Kaharu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Pihak PT PG Gorontalo mengalami dampak kerugian materiil kurang lebih Rp.58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dengan jenis tindak pidana yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa sudah memasuki usia lanjut atau setidaknya usia yang sudah tidak muda lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa dimana besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Niko Bawode alias Niko Budo alias Niko dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu alias Saa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
5 (lima) rumpun tunggul tebu.

Dikembalikan kepada PT PG Gorontalo melalui Fitsawal Kaharu.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami **MARIANY KOROMPOT, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ARMAN SAID, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

IRWANTO, SH.

MARIANY KOROMPOT, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARMAN SAID, SH.